



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



Nomor : 180/5/KSB/430.4.2/2019

Nomor : 06/MoU/UWKS/III/2019

TENTANG

KERJASAMA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pada hari ini, Senin, tanggal empat, bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Drs. KH. SALWA ARIFIN** : Bupati Bondowoso, beralamat di Jalan Letnan Amir Kusman Nomor 2 Bondowoso, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-5845 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Bondowoso Provinsi Jawa Timur, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bondowoso selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **Prof. H. SRI HARMADJI, dr. SP.THT-KL(K)** : Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, beralamat di Jalan Dukuh Kupang Surabaya XXV/54, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Wijaya Kusuma Surabaya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** berkomitmen untuk mengadakan Kesepakatan Bersama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1...

**Pasal 1
TUJUAN**

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan **PARA PIHAK**.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup yang menjadi obyek Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang Pendidikan dan Pelatihan, Kesehatan, Pertanian, Hukum, Pemerintahan, Penelitian, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian teknis sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 3
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atas kehendak/persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 4
POLA KERJASAMA**

- (1) Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat bersumber dari **PARA PIHAK**, dan/atau **PIHAK KETIGA** yang tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Dalam rangka mengimplementasikan Kesepakatan Bersama ini dapat dibentuk Sekretariat Bersama yang berkedudukan di Universitas Wijaya Kusuma.
- (2) Kenggotaan dari Sekretariat Bersama akan ditetapkan dalam keputusan bersama yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7...

Pasal 7
PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perubahan terhadap isi Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Drs. KH. SALWA ARIFIN



PIHAK KEDUA,

Prof. H. SRI HARMADJI, dr. SP.THT-KL(K)